

LAPORAN KERJA PRAKTIK (LKP)

**SITEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK
ACEH SYARI'AH CABANG PEMBANTU LAMBARO**



Disusun Oleh:

**SAFAR AFANDI
NIM. 041000469**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2015 M /1436 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnin

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Safar Afandi
Nim : 041000469
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya oranglain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihaklain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2015
Yang menyatakan,



Safar Afandi

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah
Dengan Judul:


**SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK ACEH
SYARIAH CABANG PEMBANTU LAMBARO**

Disusun Oleh :

Safar Afandi
NIM. 041000469


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Diploma-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP. 198106012009121007


Pembimbing II



Chairul Fahmi, M.A
NIP. 195712311985122002

Mengetahui:

Kepala Pogram Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, MA

NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh :

Safar Afandi
NIM. 041000469

Dengan Judul :

**SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK ACEH
SYARIAH CABANG PEMBANTU LAMBARO**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi
Diploma-III Dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal : Selasa 4 Agustus 2015
19 Syawal 1436

Didarussalam Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP. 198106012009121007


Sekretaris,


Chairul Fahmi, M.A
NIP. 195712311985122002

Penguji I,


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Penguji II,


Marwiyati, SE., MM
NIP. 197404172005012002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, Nikmat dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para Sahabat pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat, Karna limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul “SIMTEM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU LAMBARO”.

Penulis menulis dan menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Di samping itu, dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakannya.

Selama proses penyusunan Laporan KerjaPrakti ini, Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka Dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa Kepada kedua Orang Tua yang begitu Penulis sayangi, Ayah anda Samsul Bahri, Ibunda Rosdiana dan Saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat, kasih sayang beserta do'a sehingga Penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini dan dapat menyusun LKP ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan Ridha Allah SWT.
2. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A. selaku Pembimbing I dan bapak Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing Penulis sehingga LKP ini dapat terselesaikan sebagai mana mestinya.

6. Dr.Muhammad Adnan,SE.,M.Si selaku dosen penguji I dan Marwiyati,S.E.,M.M. selaku dosen penguji II yang telah mengkoreksi hasil dari Laporan Kerja Praktik Penulis serta membimbing Penulis selama perbaikan Laporan Kerja Praktik Penulis.
7. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik (PA) serta seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman.
8. Harida Hariani selaku pimpinan PT Bank Aceh Syariah KCP Lambaro beserta karyawan yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan LKP ini dengan memberikan informasi-informasi penting kepada Penulis.

Banda Aceh, 28 July 2015
Penulis,

Safar Afandi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

a. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	30	-	-

b. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai

berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌◌	<i>Fathah</i>	A
◌◌◌	<i>Kasrah</i>	I
◌◌◌◌	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambang nya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gambar huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌◌◌◌◌	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌◌◌◌◌◌	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
 هول : *haua*

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌◌◌◌◌◌	<i>Fathah dan Alif</i>	Ā
◌◌◌◌◌◌◌	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌◌◌◌◌◌◌◌	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
 رمى : *ramā*

قيل : *qīla*
يوقل : *yaqūlu*

d. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua,yaitu:

1) *Ta Marbutah* (ة) hidup

Marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah* ,*kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah mati yang hidup atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada suatu kata yang terakhir kata *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, seta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tamarbutahi* tuditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

روضة الاطفال : *Raudah al-atfal / Raudatulatfal*
المدنيةالونمقر : *Al-Al-Madīnah Munawwarah / Al-Madinatul Munawwarah*
طلحة : *Thalhah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama- nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Me sir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	6
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	8
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	11
2.1 Sejarah Singkat PT Bank Aceh Syariah kantor Cabang Pembantu Lambaro	11
2.1.1 Fungsi dan Tujuan PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Lambaro	11
2.1.2 Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Lambaro	13
2.2 Struktur Organisasi PT Bank Aceh.....	14
Syariah Cabang Pembantu Lambaro	
2.2.1 Manager Perusahaan.....	14
2.2.2 Manager Pembiayaan	16
2.2.3 Fungsi dan Tugas Pokok Teller.....	16
2.2.4 Fungsi dan Tugas Pokok Costumer Servis	16
2.2.5 Bagian Umum.....	17
2.2.6 Security (Satpam)	18

2.3 Kegiatan Usaha Perusahaan	18
2.3.1 Penghimpun Dana	19
2.3.2 Penyaluran Dana.....	20
2.4 Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.....	21
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	23
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	23
3.1.1 Bagian Castumer Service	23
3.1.2 Bagian Pembiayaan	23
3.2 Bidang Kerja Praktik	24
3.3 Teori yang berkaitan dengan Sistem Pembiayaan Mudharabah	25
3.3.1 Pengertian Mudharabah.....	25
3.3.2 Dasar Hukum Mudharabah	26
3.3.3 Jenis-jenis Mudharabah.....	29
3.3.4 Syarat-syarat Mudharabah.....	29
3.3.5 Rukun Mudharabah	31
3.3.6 Fasakhnya Mhudarabah.....	31
3.3.7 Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal	32
3.3.8 Manfaat Mudharabah.....	33
3.4 Teknik Perhitungan Pembiayaan Mudharabah.....	34
3.5 Evaluasi Kerja Praktik	35
BAB EMPAT : PENUTUP.....	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
SK PEMBIMBING	42
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	43
LEMBAR NILAI KERJAP RAKTIK	44

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Safar Afandi
: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Laporan : Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada
Bank Aceh
Syariah Cabang Pembantu Lambaro
Tanggal Seminar : 4 Agustus 2015
Tebal LKP : 42 halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani. M,A
Pembimbing II : Chairul Fahmi. M.A

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro tempat penulis melakukan kerja praktik bertempat di Jl. Banda Aceh- Medan, km. 8,5, Lambaro, Banda Aceh. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat syariah dimana dalam kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Aceh Syariah ini memiliki beberapa produk, yaitu Deposito, Giro, dan Pembiayaan (*Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah*). Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Penulis mengamati bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Bank tersebut telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dalam prosedur pembiayaan *mudharabah* adalah setiap nasabah harus memenuhi semua persyaratan dan menganalisis usaha atau proyek yang akan dijalankan nasabah, dilanjutkan dengan dokumentasi jaminan calon nasabah, proses pembuatan MUP dan SPK oleh *marketing*, melakukan komite antara marketing dengan direktur, pembuatan akad pembiayaan oleh *legal officer*, kemudian dilanjutkan dengan pencairan pembiayaan nasabah oleh bagian *teller*. Sistem pemberian pembiayaan *mudharabah* pada saat ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank hendaknya lebih memperhatikan kembali untuk dapat meningkatkan tingkat kepuasan yang lebih, baik yang ingin mengajukan pembiayaan maupun nasabah yang ingin menabung. Demikian ringkasan laporan ini saya buat, semoga bermanfaat untuk penulis secara pribadi dan kita semua pada umumnya. Wassalam.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran SK Bimbingan

Lampiran Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran Lembar Nilai Kerja Praktik

Lampiran Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, bank-bank ramai membuka cabang syariah. Pengalaman masalah, saat awal-awal krisis 1998, ketika banyak bank konvensional bertumbuhan bisa jadi pemicunya. Sementara, bank-bank syariah terus melenggang seakan tak ada masalah krisis. Maka, tidak berlebihan jika kemudian para pengusaha perbankan syariah membujuk masyarakat beralih ke bank syariah.

Sebenarnya, kajian tentang perbankan syariah sudah muncul sejak tahun 1980-an. Namun realisasinya baru tahun 1991 dengan munculnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi pada tahun 1992. Ketika itu, landasan hukumnya belum kuat mengingat dalam Undang-Undang (UU) no.7 tahun 1992 tentang perbankan, belum disebutkan adanya bank syariah. Setelah terjadi revisi dan muncul UUNo.10 tahun 1998 tentang perbankan, status hukum perbankan syariah telah kuat. Bahkan dalam UU tersebut, bank konvensional diperbolehkan membuka unit syariah.

Pertimbangan perubahan Undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.

Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar Muslim, namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih pada perbankan syariah dalam menjembatani perekonomian.

Kemunculan bank syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariah Islam, menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sistem yang dipraktikkan bank syariah seakan menjadi salah satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini. Secara prinsip bank syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universal. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang meniadakan transaksi berbasis bunga seperti yang dipraktikkan bank konvensional. Praktik transaksi penggunaan dana dan pembebanan bunga yang selama ini banyak dipraktikkan, terbukti rentan dan membawa dampak buruk pada perekonomian. Indonesia pernah menjadi saksi bahwa hal ini berakibat fatal, sehingga ditutupnya operasional beberapa bank pada krisis moneter pada tahun 1998. (Yusak Laksmna, 2009:1).

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan al-Qur'an, hadist, dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari. Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional adanya larangan riba (bunga) bagi bank syariah. Dalam operasinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah (bank bagi hasil) tidak memperhitungkan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. (Martono, 2002:9 Bank Syariah KCP Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar ini adalah salah satu perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha Bank Syariah Mandiri KCP Lambaro adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan penyaluran dana, Bank Syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana, guna memenuhi kebutuhan

nasabah yang memerlukan dana dan layak memperolehnya. Keduanya dimasukan dalam istilah “pembiayaan”.

Khususnya pada nasabah pembiayaan, mereka hanya mengetahui pembiayaan syariah secara garis besar saja, yaitu menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah). Sebenarnya pembiayaan syariah itu bukan hanya menggunakan prinsip bagi hasil saja, tetapi banyak prinsip-prinsip syariah yang lain digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lambaro.

Untuk mengetahui prinsip-prinsip pembiayaan yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lambaro di bawah ini dapat kita lihat Tabel jumlah nasabah pembiayaan dari mulai tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 Tabell.1

Tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan
Per 31 Desember Dari Tanggal 01 Juli 2012
Sampai Dengan 31 Desember 2012

Pembiayaan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Murabahah	40	30	65	68	65	80
Ijarah	2	-	8	1	4	5
Mudharabah	70	80	65	70	60	85
Istishna	-	5	4	34	15	15
Musyarakah	6	-	-	-	8	9
Jumlah Pembiayaan	118	115	142	173	152	194

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Lambaro

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa kelima prinsip pembiayaan yang ada pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lambaro tersebut prinsip Mudharabahlah yang paling tinggi jumlah nasabahnya dibandingkan prinsip pembiayaan lainnya.Dapat dilihat dari mulai tanggal 01 Juli sampai dengan31Desember 2012 prinsip Mudharabah sangat diminati oleh masyarakat dikarena kanmenggunakan prinsip jual beli dengan kesepakatan bagihasil.

Berdasarkan landasan syariah \Islam,Allah SWT menjelaskan dalamAl-Qur'an Surat **Al-Baqarah ayat 275:**

Artinya:

“Dan Allah telah menganjurkan jual beli,dan mengharamkan atasnya (jual-belitersebut) riba.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam berjalan kanusaha. {foonot}

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lambaro yang diberikan nasabah atau masyarakat dalam jumlah *flavon* berkisar **antara Rp. 25. 000. 000 s/d Rp. 250. 000. 000**

Dari uraian diatas terlihat bahwa pembiayaan merupakan salah satu aset penting dalam suatu perbankan, oleh karena itu pembiayaan mudharabah harus dikelola dengan baik.Untuk mengolah pembiayaan dengan baik diperlukan adanya analisis terhadap nasabah pembiayaan mudharabah.

Dari sinilah penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas proses-proses penyaluran dana (pembiayaan) yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan oleh Bank Syariah KCP Lambaro, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU LAMBARO”**.

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Secara umum Tujuan penulis melaksanakan kerja praktik ini adalah untuk memahami praktik di lembaga keuangan dalam bidang perbankan syariah sehingga dapat menguasai ilmu yang telah dapat dari proses kerja praktik tersebut. Mana jemen bank syariah pada umumnya tidak banyak berbeda dengan Manajemen bank konvensional. Perbedaan diantara kedua jenis tersebut terletak pada struktur organisasi dan sistem operasionalnya. Struktur organisasi bank syariah ditetapkan adanya dewan pengawas syariah (DPS), sedangkan dalam sistem operasionalnya ditetapkan sistem bagi hasil.¹ Sedangkan secara khusus Kerja Praktik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman praktik bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah, untuk memahami berbagai penerapan aplikasi perbankan syariah, jasa-jasa dan produk yang ditawarkan,

¹ Ulfi Kartika dan Fitriah, *Financial Ratio to distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks IN indonesia, Cet 1*, (Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, 2012), hlm.15.

pengaruh perbankan terhadap masyarakat sekitar, dan penerapan teori-teori yang telah dimiliki oleh mahasiswa di dunia perbankan syariah yang sesungguhnya dan juga memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara teori perbankan syariah dengan operasionalisasi perbankan syariah khususnya di Bank Aceh Syariah KCP Lambaro, sehingga nantinya penulis dituntut berperan aktif terutama pada bagian pembiayaan serta bagai mana sistem pembiayaan mudharabah di Bank Aceh Syariah KCP Lambaro dengan harapan hasil yang didapatkan menjadi maksimal.

1.3. Kegunaan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Pratik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi:

1) **Khazanah ilmu pengetahuan**

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha memanusiakan manusia. Artinya, dengan pendidikan manusia diharapkan mampu menemukan dirinya dari mana berasal, hadir di dunia ini untuk apa dan setelah kehidupan ini akan kemana, sehingga ia menjadi lebih manusiawi, baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak.² Adapun Kegunaan kerja praktik bagi *Khazanah* ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk

² Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, Cet. II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 123.

membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syari'ah dengan lembaga keuangan Syari'ah khususnya Bank Aceh Syari'ah KCP Lambaro tempat penulis melakukan kerja praktik dan diharapkan hasil laporan ini dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa D-III Perbankan Syari'ah untuk mengetahui bagaimana Sistem *Sembiayaan* pada Bank Aceh Syari'ah KCP Lambaro.

2) Masyarakat

Syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, di interpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil *ijtihad* dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi.³

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut tentang *Sistem Pembiayaan* pada bank Aceh Syaria'ah Cabang Pembantu Lambaro serta dapat

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm.3.

memberi informasi lainnya yang berkenan dengan masalah-masalah keuangan dalam dunia perbankan Syariah.

3) Instansi Tempat Kerja

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi yang terkait yaitu untuk membantu pekerjaan staf atau karyawan di Bank Aceh Syariah KCP Lambaro atau tempat penulis melakukan praktik.

4) Penulis

Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu, penulis mampu memahami praktik kerja pada Lembaga Keuangan Syariah, serta menambah wawasan dan pengalaman baru bagi penulis dalam membandingkan antara teori yang pernah dipelajari di perkuliahan dengan kerja praktik selama mengikuti magang

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik


Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan kerja praktik, penulis mendaftar kejurusan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Selanjutnya mengikuti *briefing* magang atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut.

Setelah penulis mengikuti *briefing* magang, maka penulis sudah bisa melakukan praktik ditempat instansi yang telah disetujui..

Sebelum mengikuti kegiatan praktik di Bank Aceh Syariah KCP Lambaro selama satu setengah bulan, penulis melakukan kegiatan membantu para karyawan/karyawati Bank Aceh Syariah KCP Lambaro, dalam melakukan kegiatan pembiayaan dan kegiatan menabung. Penulis ikut serta bersama petugas dalam *checking* (pemeriksaan), *on the spot* (mendatangi langsung) untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang telah melewati batas waktu penyetoran yang telah disepakati dalam akad.

Selain itu penulis juga melakukan kegiatan lain, seperti mengetik data-data yang berkenan dengan pembiayaan terhadap nasabah yang datang untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Setelah Kerja Praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan penulisan laporan Program D-III Perbankan Syariah. Selanjutnya ketua Lab menunjuk konsultan yang akan membimbing penulis dalam mempersiapkan laporan awal LKP. Laporan LKP memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Landasan Teori, Daftar Pustaka dan *Out Line*, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah Capem Lambaro

2.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syari'ah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Provinsi Aceh. Setelah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957.

Peralihan status PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh baru terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas ditetapkan dengan Akta Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999 yang bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh.⁴ Selanjutnya pada tahun 2010 PT. Bank BPD Aceh di rubah menjadi PT. Bank Aceh.

Dibukanya Bank Aceh Syari'ah terutama kali berdasarkan surat Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/BNA tanggal 19 Oktober 2004. Bank Aceh Syari'ah mulai hadir di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 (*soft opening*) sedangkan peresmiannya (*soft opening*)

⁴ Profil Perusahaan-Company Profile-Bank BPD Aceh.

dilakukan pada 6 Desember 2004. Di samping itu, dibukanya Bank Aceh Syari'ah sebagai bukti konkret dari respons positif terhadap program pelaksanaan Syariah Islam. Selain itu juga, karena sistem perbankan merupakan alternatif dari sistem perbankan saat ini yang mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Diharapkan dengan hadirnya Bank Aceh Syariah dapat melayani masyarakat yang tidak ingin dihantui hal-hal yang berbau ribawi dalam melakukan aktivitas muamalah secara menyeluruh. Dari dasar inilah Bank Aceh membuka cabang syariah dan sangat berharap akan keikutsertaan seluruh masyarakat Aceh dalam mengembangkan sistem perbankan syariah.⁵

Musibah gempa dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 merupakan ujian yang sangat berat yang dihadapi Bank Aceh Syariah, betapa tidak baru beberapa hari diresmikan di mana sedang giat-giatnya dalam melakukan pelayanan optimal terhadap nasabah, musibah tsunami datang yang menyebabkan meninggalnya karyawan serta nasabah yang sudah menjalin hubungan yang cukup baik dengan bank tersebut.

Sesuai komitmen direksi Bank Aceh Syariah pasca tsunami kembali beroperasi pada tanggal 3 Januari 2005, sehubungan dengan rusaknya kantor yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 199-201 Merduati, Banda

⁵ Profil of Bank Aceh Syari'ah.

Aceh. Bank Aceh Syariah membuka kantor sementara di Kantor Pusat Bank Aceh.

Pada dasarnya Bank Aceh Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menyalurkan pembiayaan yang memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam.⁶

Melihat tingkat kemajuan minat masyarakat terhadap Bank Aceh Syariah yang makin tinggi, maka pihak bank berinisiatif untuk membuka cabang pembantu syariah untuk membantu menjalankan operasionalnya. Maka pada tanggal 27 November 2006 Cabang pembantu syariah yang ketiga Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar diresmikan.

2.1.2. Visi dan Misi

Secara keseluruhan visi dan misi pada Bank Aceh Syariah Capem Lambaro juga sejalan dengan visi dan misi pada Bank Aceh, yaitu sebagai berikut:

Visi: Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

⁶ Rusydi A. Hamid, *Mengenal Bank BPD Aceh Unit Usaha Syariah*, (Banda Aceh: Bank BPD Aceh, 2004). hlm.7.

Misi: Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberikan nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

Adapun tujuan pendirian Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
- 4) Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindari inflasi dan *negative spread* akibat penerapan sistem bunga.

- 5) Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.

2.2. Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah KCP Lambaro Aceh Besar

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar juga memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi yang dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.


Organisasi merupakan kumpulan dari berbagai macam pekerjaan yang telah terbagi dan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda menurut kapasitas yang dimiliki masing-masing. Koordinasi yang harmonis dan serasi antar organisasi akan terwujud. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik di mana setiap komponen yang terealisasi dalam organisasi mengerti tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mempertahankan hubungan dengan elemen lainnya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah diembankan.

Struktur organisasi Bank Syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Tetapi unsur yang sangat membedakan bank

syariah adalah keharusan adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional produk-produk bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip muamalah islam. Anggota dewan ini terdiri dari para teoritis dan praktisi hukum islam serta mengetahui dan memahami hukum dagang dan perjanjian bisnis. Dewan ini bertugas mendiskusikan masalah transaksi bisnis yang dihadapi bank, untuk kemudian ditinjau kesesuaiannya dalam perspektif Islam.

Adapun struktur organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro adalah sebagai berikut:



Gambar 0.1 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah KCP Lambaro

2.2.1. Manager Perusahaan

Manager perusahaan atau Kepala KCP adalah pemimpin divisi berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan antara yang dilaksanakan pada bank tersebut. Adapun fungsi dan tugas kepala adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas batas akses dalam transaksi keuangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh manajemen
- 2) Menjaga kerahasiaan *password* yang dilimpahkan kepadanya
- 3) Bertanggung jawab atas segala kerugian bank atas kelalaiannya.

2.2.2. Manajer Pembiayaan

Manajer Pembiayaan adalah pemimpin divisi berperan aktif melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan bank, prosedur dan prinsip-prinsip pembiayaan.
- 2) Melakukan *risk asesment* atas permohonan pembiayaan produktif dari cabang syariah.
- 3) Bertindak sebagai pemutus pembiayaan bidang risiko kewenangan pemimpin KCS, dalam hal restrukturisasi dan penyelamatan (penyelesaian NPV sesuai kewenangan).

- 4) Melakukan evaluasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi pembiayaan produktif di KCS.
- 5) Memastikan penyusunan prosedur, pengelolaan dan *review* untuk rekan atau perusahaan jasa yang terkait dengan pembiayaan.

2.2.3. Fungsi dan tugas pokok *teller* yaitu:

- 1) Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, tabungan tunai, dengan sistem dan prosedur yang berlaku
- 2) Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah pada nasabah dalam setiap proses transaksi
- 3) Membantu dan merespons *complain* nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan.

2.2.4. Fungsi dan tugas pokok *costumer service*

Sebagaimana teller, *costumer service* juga memiliki fungsi dan tugas pokok diantaranya melayani pembukaan rekening bank dan meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening sesuai produk dan jasa bank yang ditawarkan pada nasabah.

2.2.5. Bagian Umum

Melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola masalah kepegawaian, mengelola dokumentasi dan data base kepegawaian cabang syariah, dan bagian umum ini juga bertugas untuk mencetak slip gaji, mempersiapkan potongan-potongan yang tidak diakomodir HCMS, mendistribusikan slip gaji ke pegawai, pengurus, membayar pajak pegawai ke KPP setempat. Melakukan pembayaran cuti, lembur, bonus, *reward*, fasilitas lainnya, berikut pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari divisi SDM.

Bagian keuangan umum juga berperan aktif dalam mengelola kebutuhan logistik, akomodasi, dan transportasi seperti: Melayani kebutuhan pengelola persediaan alat tulis menulis, formulir dan kelengkapan kantor lainnya. Mengelola kebersihan, ketertiban, keamanan dilokasi kantor dan memelihara perabotan/peralatan kantor agar tetap berfungsi dengan baik, melakukan pencatatan biaya-biaya operasional kantor dalam kartu dan mengelola administrasi umum dan kearsipan antara lain:

Menyelenggarakan registrasi penerimaan dan pendistribusian dokumen/ surat yang berkepentingan serta registrasi surat masuk dan keluar. Menyelenggarakan kearsipan dan file sentral dari seluruh unit, serta memelihara, penyimpanan di gudang arsip. Mengelola berkas

voucher pembukaan, rekening, laporan, dan surat/dokumen lainnya yang bersifat umum. Mengadakan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang. Memelihara hubungan kerja sama dengan pihak luar (rekanan, instansi, pemerintah, dsb).

2.2.6. Security (satpam)

Security adalah bagian yang menjaga keamanan kantor siang dan malam, serta melayani nasabah saat pertama datang ke bank dan memberikan informasi bagi nasabah yang mengalami masalah.

1.3. Kegiatan Usaha Perusahaan

Dalam sebuah instansi/perusahaan juga terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan terbaik dan jasa perbankan, begitu pula dengan Bank Aceh Syariah capem Lambaro yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan memberikan pelayanan jasa perbankan, guna bisa bertahan di tengah persaingan Bank Syariah dan mampu menarik calon nasabah serta mempertahankan nasabah melalui produk-produk yang berkualitas, pembiayaan yang memberi kemudahan serta layanan yang mendukung.

2.3.1. Penghimpun Dana

1) Giro.

Dapat menggunakan akad *wadiah* maupun akad *mudharabah*. Giro yang menggunakan akad *wadiah* didalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (yang dipakai akad *wadiah ad-dhamanah*), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya maka di dalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian.⁷

2) Deposito.

Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan Syariah hanya digunakan akad *mudharabah*. Melalui akad *mudharabah* ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank Syariah sendiri.⁸

⁷*Ibid.*, hlm. 19.

⁸*Ibid.*, hlm. 20.

3) Tabungan.

Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya dengan giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.⁹

2.3.2. Penyaluran dana

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional islam atau yang disebut perjanjian berdasarkan Prinsip Syariah. Penerapan dari akad-akad tradisional islam ke dalam produk pembiayaan bank adalah sebagai berikut.¹⁰

1) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli.

Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*.¹¹

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hlm. 21.

2) Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa.

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki.¹²

3) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.¹³

4) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam.

Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akan pinjam-meminjam

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hlm. 23.

dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan *qardh* dan pembiayaan *qardh al hasan*.¹⁴

2.4. Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Lambaro.

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan begitu juga pada Bank Aceh Syariah yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan struktur yang telah ditetapkan oleh pihak bank, seperti bank pada umumnya. Bank Aceh Syariah juga memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan Bank Aceh Syariah cabang pembantu lambaro, dan dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing.

Adapun keadaan personalia yang ada di Bank Aceh Syariah secara umum penulis akan sampaikan yaitu: Bank Aceh Syariah cabang

¹⁴*Ibid.*

pembantu Lambaro mempunyai 9 orang karyawan, 5 karyawan laki-laki dan 4 karyawan wanita, di antaranya terdiri dari *kepala Cabang* wanita satu orang, pada bagian *Customer Service* (CS) laki-laki satu orang, *Teller* wanita dua orang, *Customer Service* (CS) laki-laki satu orang, *Office Boy* (OB) laki-laki dua orang, *Security* (Satpam) laki-laki dua orang, bagian Umum laki-laki satu orang, bagian pembiayaan satu orang laki-laki.

Untuk pendidikan terakhir dari semua karyawan secara umumnya yaitu lulusan S-1. Umur karyawan secara umumnya di atas 25 tahun keatas. Masa kerja tergantung kepada promosi jabatan, dan juga tergantung kepada cara kerjanya di masing-masing bagian, untuk usia pensiunannya pada 55 tahun.¹⁵

¹⁵Wawancara Dengan kepala cabang pembantu Sdr. Harida Hariani (Banda Aceh: 2 september 2014).

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani *on job training* di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, penulis banyak melakukan kegiatan di antaranya bagian Umum/Teller/CS, bagian Pembiayaan. Kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Bagian Costumer Service

- 1) Meregistrasi surat masuk.
- 2) Mendistribusikan surat masuk kepada unit yang berkepentingan.
- 3) Mengantarkan berkas atau file-file kepada direksi dan pimpinan.
- 4) Memperbanyak bon, surat, dan lainnya.
- 5) Membantu Costumer Service (CS) melengkapi formulir data nasabah.
- 6) Memeriksa slip setoran dan slip penarikan nasabah.

3.1.2. Bagian Pembiayaan

Di bagian pembiayaan ini penulis melakukan kegiatan sesuai dengan perintah kepala bagian pembiayaan seperti:

- 1) Memperbanyak brosur angsuran produk pembiayaan
- 2) Memeriksa kelengkapan berkas nasabah yang ingin mengambil pembiayaan

- 3) Mengumpulkan semua berkas nasabah yang telah lengkap dan mengantar berkas-berkas tersebut kepada pimpinan untuk di tanda tangani
- 4) Memperbanyak perlengkapan data nasabah daftar angsuran pembiayaan
- 5) Memberikan slip setoran dan penarikan kepada nasabah yang telah mengambil pembiayaan serta menanda tangani akad-akad yang telah ditetapkan oleh pihak bank di atas meterai 6000.
- 6) Mengumpulkan semua berkas nasabah yang telah lengkap untuk mengirim berkas tersebut kepada pimpinan Bank melalui proses *online*
- 7) Mengisi data-data nasabah ke dalam komputer yang telah di siapkan seperti nomor KTP, nomor SK, Nama dan umur nasabah.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, penulis melaksanakan kegiatan di bidang umum, *teller*, CS, dan pembiayaan. Akan tetapi penulis mengangkat judul di bagian *Pembiayaan* karena ketika penulis ditempatkan di bagian *pembiayaan* juga mendapati pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut tentang pemberian produk pembiayaan kepada nasabah untuk mengambil pembiayaan dengan akad *mudharabah* atau bagi hasil.

Dengan pengalaman banyaknya nasabah yang masih awam mengenai bagaimana sebenarnya pembiayaan di Bank Aceh Syariah tersebut maka dalam LKP ini penulis menjelaskan apa dan bagai mana sebenarnya sistem pembiayaan di Bank Aceh Syariah tersebut.

Adapun sistem pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah tersebut adalah pembiayaan sistem *mudharabah* yang mana pada saat ini sangat populer di lapisan masyarakat khususnya masyarakat Aceh sendiri yang telah mengenal Bank Aceh Syariah. Adapun dalam UU Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

3.3. Teori yang Berkaitan dengan Sistem Pembiayaan *Mudharabah*

3.3.1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

¹⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2007), hlm. 72.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab.

Dalam referensi lain dijelaskan bahwa mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu:

Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *shahib al-maal*.

Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib al-maal*; pihak tersebut disebut *mudharib*.

Mudharabah disebut juga dengan istilah *qirad*. Sedangkan investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh Madzab hanafi, Hambali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Madzab Maliki dan Syafi'i.

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fikih Sunnah* dijelaskan bahwa *Mudharabah* berasal dari kata **اضرب في الارض** yaitu bepergian untuk urusan dagang.

Firman Allah Swt.

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآقَرُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ

Artinya: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an." (Qs. Al Muzammil: 20)

3.3.2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem *mudharabah* ini adalah:

1. Dasar Al-Qur'an yaitu: (Qs. Al Muzammil: 20)

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah* adalah

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآقَرُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ

Artinya: *Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an.*" (Qs. Al Muzammil: 20)

Yang menjadi argumen dari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. *Mudharib* sebagai *entrepeneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Selain itu terdapat dalam surat Al-Jumu'ah; 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT...*

2. Dasar Hadits

Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah* adalah:

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya lah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.*" (HR. Thabrani)

Dari Shahih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

Artinya: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah)

3. Dasar Ijma’

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwan* (454),

Rasulullah saw. Telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata: wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

4. Qiyas/ analogi

Berkata Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqhu al-Islami waAdillatuhu* (4/839).

Mudharabah dapat dianalogikan dengan *al-Musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak

mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah.”

Karena di antara manusia ada yang miskin ada yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak bisa mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang yang mau bekerja, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

3.3.3. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. Mudharabah Muthlaqah

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antarashahibul maal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Contoh : “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain”.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan

jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

3.3.4. Syarat-syarat *Mudharabah*

1. Modal

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus milik sempurna pemilik modal.
- d. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
- e. Modal harus diberikan kepada pengusaha.

2. Aqidani

- a. Pemilik modal dan pengusaha sebagai pihak yang melakukan kerja sama, keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian yaitu, dewasa, sehat akal, bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha dapat bekerja sesuai bidangnya.

3. Laba atau Keuntungan

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b. Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 jabatan fungsionaris.

1. Mudharib, yang melakukan dharb, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan dharb ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
2. Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh shahib al-Maal. Hal ini akan tampak jelas sekali terutama dalam mudharabah al-Muqayyadah (Mudharabah terbatas).
3. Syarik, Partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai shahib al-Maal dalam keuntungan usaha.
4. Pemegang amanat, yaitu dana mudharabah dari shahib al-Maal, dimana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah selesai.

3.3.5. Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah adalah *ijab* dan *Kabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.

3.3.6. Fasakhnya *Mudharabah*

Mudharabah menjadi *fasakh* (batal) karena hal-hal berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya.
2. Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.
3. Jika terdapat keuntungan, maka pemilik modal dan kerugian pun menjadi tanggung jawabnya. Karena si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran (*ajir*) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban meenjamin, kecuali jika hal itu disengaja.
4. Pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan tujuan akal. Dalam keadaan seperti ini *mudharabah* menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.

5. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau sipemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal dunia *mudharabah* menjadi *fasakh* (batal).

3.3.7. Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal

Jika pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi *fasakh*. Dan jika telah *fasakh* maka bagi pelaksana tidak ada hak untuk menggunakan modal. Dan jika ia bertindak menggunakan modal setelah ia mengetahui bahwa si pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan ini dianggap sebagai *ghasab* (merampas), dan dia wajib menjaminkannya.

Kemudian jika modal itu menguntungkan, maka keuntungannya dibagi dua. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Dengan cara inilah amirul mukminin Umar ibn al-Khattab menghukumkan kasus harta yang diambil oleh kedua putranya dari baitul mal, mereka memperdagangkannya sebelum terlebih dahulu meminta hak, maka kemudian Umar menjadikannya sebagai *mudharabah*.”

Dan jika *mudharabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk barang dagangan, maka pemilik modal dan pelaksana menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si

pelaksana setuju dengan penjualan, Sedangkan pemilik modal sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik dipaksa menjualnya, karena si pelaksana mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualkannya. Demikian menurut mazhab Syafi'i dan Hambali.

3.3.8. Manfaat mudharabah

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduksi. Dan terkadang orang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu syari'at membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta. Demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

1.3.4. Etiket Pelayanan Nasabah

Dalam arti luas etiket sering disebut merupakan tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Karena itu, dalam etiket untuk berbagai acara atau kegiatan perlu ada ketentuan

yang mengaturnya. Adapun ketentuan yang diatur dalam etikat secara umum antara lain: sikap dan perilaku, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, gerak gerik, cara bertanya, dan lain-lain.

Khusus untuk dunia perbankan masalah etikat ini sangat mutlak untuk diketahui dan dijalankan. Nasabah yang datang ke bank sekalipun tanpa diundang merupakan tamu penting, tamu kehormatan yang harus diberikan pelayanan yang maksimal. Agar nasabah merasa dihargai, dihormati, dan diselesaikan masalahnya, setiap pegawai bank perlu memahami etikat perbankan. Tanpa etikat perbankan yang benar, maka jangan diharapkan akan mendapatkan nasabah yang sesuai dengan keinginan bank, bahkan bukan tidak mungkin bank akan kehilangan nasabah.¹⁷

Telah kita ketahui bahwa dalam memberikan pelayanan pegawai bank selalu dituntut agar dapat memuaskan nasabah tanpa melanggar harga diri atau etika. Dalam memberikan pelayanan juga diperlukan etiket, sehingga kedua belah pihak baik tamu maupun pegawai bank dapat saling menghargai.¹⁸

¹⁷Kasmir, *Pemasaran Bank*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). hlm. 168.

¹⁸*Ibid.*, hlm., 176.

3.4. Teknik Perhitungan Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah suatu kerja sama yang memiliki ciri:

- 1) Dianggotakan oleh dua partner, yang satu disebut dengan pemilik modal (*rabbul maal*) dan satu lagi disebut dengan agen pelaksana (*mudarrif*). *Rabbul maal* bersifat pasif dalam operasional manakala *Mudarrif* cukup aktif.
- 2) Segala biaya ditanggung oleh *Rabbul Maal* mulai dari biaya pengadaan objek (misalnya peternakan sapi), biaya operasional, (makan, minum, obat-obatan dll), biaya buruh, biaya sewa, termasuk biaya tak terduga. Di sisi lain, *mudarrif* harus bersungguh-sungguh mengupayakan, menjaga dan memelihara. Di sini *mudarrif* selain harus cukup aktif, mereka juga dituntut amanah dan jujur.
- 3) Baik laba maupun untung, akan dibagi dalam bentuk rasio bagi hasil sesuai dengan kesepakatan tanpa paksaan (dengan keridhaan). Bisa saja rasio itu 50:50, 60:40, 30:70. Artinya 30% untung dibagi untuk *Rabbul dan maal*, 70% untuk *Mudarrif*.
- 4) Dalam keadaan untung, setelah seluruh biaya dipotong, maka laba bersih dibagi sesuai dengan kesepakatan rasio bagi hasil.
- 5) Jika ternyata usaha tersebut mengalami kerugian dan kerugian itu wajar (bukan karena tipuan), maka seluruh kerugian dalam bentuk

dana ditanggung oleh *Rabbul Maal*, sedangkan *Mudarrib* ikut menanggung kerugian dalam bentuk keletihan karena energi, waktu dan kepakaran yang telah diikutsertakan kini tak terbayar (artinya, sekiranya ia bekerja dengan sistem gaji, maka tentu ia memperoleh imbalan). Namun jika kerugian itu karena kelalaian *mudharib* (atau bahkan *mudharib* melakukan kecurangan), maka kerugian ditanggung oleh *Mudharib*.¹⁹

3.5. Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, penulis banyak mendapatkan pengalaman baru tentang perbankan, banyak kegiatan yang dapat penulis lakukan selama Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar. Penulis membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya, maka banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan ketika melaksanakan Kerja Praktik yang mungkin tidak penulis dapatkan di kampus.

Ketika melaksanakan Kerja Praktik penulis menemukan keunggulan-keunggulan di bank tersebut seperti pelayanan yang ramah yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut, baik itu dalam melayani

¹⁹IsrakAhmadyah, *PengantarEkonomi Islam*, (Banda Aceh: Ar-raniry press, 2004). hlm. 44.

nasabah menabung, nasabah pembiayaan, maupun dalam melayani nasabah yang ingin membuka tabungan dan juga kerja sama tim yang baik dan terarah. Dari segi syariah, Bank Aceh Syariah juga telah menerapkan sistim perbankan syariah yang baik.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan Kerja Praktik selama 30 hari kerja pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar penulis mendapat kesempatan untuk mengetahui secara langsung bagaimana dunia kerja sesungguhnya khususnya di perbankan syariah. Dalam proses Kerja Praktik penulis memperoleh banyak ilmu baru, penulis diberi kesempatan untuk banyak berdiskusi dan belajar tentang operasional perbankan.

Adapun kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai berikut:

- 1) Melakukan *Mudharabah* hukumnya adalah boleh, sebagai mana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-muzzammil Ayat 20 yang berbunyi: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembah yang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang

mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-muzzammil: 20). Dan sebagai mana Sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yang artinya: dari Ibnu Majah dari Suhaib r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual. (HR. Daruquthni).

- 2) *Mudharabah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *mudharabah Muthlaqah*. Yaitu bentuk kerja sama antara shaibul maal dan Mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.


- 3) *Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* yaitu kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.
- 4) Dalam dunia perbankan masalah etiket ini sangat mutlak untuk diketahui dan dijalankan. Begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro dalam memberikan pelayanan pegawai bank selalu dituntut agar memuaskan nasabah tanpa melanggar harga diri atau etika.

4.2. Saran

Meskipun dirasa cukup baik dalam pelaksanaan operasional dan pelayanan pada pembiayaan atau yang lain nya, namun masih ada kelemahan yang harus diminimasir. Penulis berharap agar Bank Aceh Syariah Capem Lambaro selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat baik itu dalam pemberian pembiayaan, maupun dalam mengelola dana yang disimpan oleh masyarakat kepada Bank Aceh Syariah Capem Lambaro dan penulis menyimpulkan ada beberapa saran, diantaranya :

- 1) Produk-produk pembiayaan atau produk tabungan yang telah sesuai dengan prinsip syariah, harus dipertahankan dan dikembangkan lagi.

- 2) Melakukan sosialisasi yang menarik agar banyak masyarakat yang mengambil pembiayaan atau juga yang menabung.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan produk pembiayaan mudharabah agar lebih menarik *customer*.
- 4) Bank Syariah diharapkan dapat memperluas jaringan pelayanan agar dapat membuka kantor cabang lebih banyak lagi di seluruh Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadsyah, Israk *Pengantar Ekonomi Islam*, Banda Aceh : Ar-Raniry press, 2004.
- Arbi, Syarif *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Anshori Ghofur Abdul, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Harahap, Syafi' i Sofian, *Akuntansi Islam*, PT Bumi Aksara, 2004.
- Kartika, Ulfi dan Fitriyah, *Financial Ratio to distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia*, Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, 2012.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, edisi revisi delapan, Penerbit: Raja Grafindo, 2007.
- Kasmir, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nasution, Edwin Mustafa, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.


Rusn, Abidin Ibnu, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Rusydi A. Hamid, *Mengenal Bank BPD Aceh Unit Usaha Syariah*, Banda Aceh: Bank BPD Aceh, 2004.

Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teorike Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Suhendi Hendi Haji, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Standar Operasional Prosedur, (PT. Bank Aceh).



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Safar Afandi/ 041000469
 Jurusan : Diploma III Perbankan syariah
 Judul LKP : Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah
 Capem Lambaro
 Tanggal SK : 02 September 2014
 Pembimbing I : Burhanuddin A. Gani, MA
 Pembimbing II : Chairul Fahmi, MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	28-12-2014	28-12-2014	I - IV	Teknis Peruis	
2	7-1-2015	7-1-2015	I - IV	Teknis Peruis	
3	9-1-2015	9-1-2015	I - IV	ACC	
4	29-1-2015	29-1-2015	PRB I	Prinsip	
5	2-2-2015 2-2-15	2-2-2015 2-2-15	PRB II	Ka. niublas p poker di peger	
6	4-2-2015	4-2-2015	I - IV	Peruisian	
7	10-2-2015	10-2-2015	I - IV	Peruisian	

Mengetahui,

Ketua prodi

Dr. Nilam Sari, MA

NIP : 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnin

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
NAMA : SAFAR AFANDI
NIN : 041000469

2. UNSUR PENILAIAN

No	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	83	
2	Kerja Sama (Coperation)	A	87	
3	Pelayanan (Public Service)	b	85	
4	Penampilan (Performance)	A	88	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	88	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	89	
Jumlah			690	
Rata-rata		A	86,25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (%PENCAPAIAN)	NIALI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Lombok, 20 Agustus, 2013

Penilai,

Jabatan

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317200812007